



PUTUSAN

Nomor 1129 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LINDA, bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin Nomor 44, RT/RW: 006/001, Kelurahan Rampal Claket, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunadi Handoko, S.H., M.M., M.Hum, C. L. A, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Gunadi Handoko & Partners, beralamat di Jalan Semeru 21, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KOPERASI "SRI REJEKI" UNIT SIMPAN PINJAM, diwakili Manager, Ello Herawati, S.E., berkedudukan di Jalan S.Supriyadi Nomor 53 C, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Suherwono, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jl. Raya Ngebruk Nomor 5 B, Sumberpucung, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat simpanan berjangka (sijangkop) (deposito) milik Penggugat sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1129 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Simpanan Berjangka (Sijangkop) (Deposito) dari Koperasi “Sri Rejeki” Unit Simpan Pinjam Nomor: 0000378, tertanggal 20 Agustus 2013, dengan jumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal pembayaran kembali tanggal 20 Agustus 2014, atas nama Ny Linda, beralamat di Jalan DR. Wahidin Nomor 44, Malang, berdasarkan kuitansi dari Tergugat nomor B 003456, tertanggal 20 Agustus 2013, sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), atas nama Ny. Linda, Jalan DR. Wahidin Nomor 44 Malang;
- II. Surat Simpanan Berjangka (Sijangkop) (Deposito) dari Koperasi “Sri Rejeki” Unit Simpan Pinjam Nomor: 0000435, tertanggal 12 Februari 2014, dengan jumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), tanggal pembayaran kembali tanggal 12 Februari 2015, atas nama Ny Linda, beralamat di Jalan DR. Wahidin Nomor 44, Malang, berdasarkan kuitansi dari Tergugat nomor B 003720, tertanggal 12 Februari 2014, sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), atas nama Ny. Linda, Jalan DR. Wahidin Nomor 44, Malang;
- III. Surat Simpanan Berjangka (Sijangkop) (Deposito) dari Koperasi “Sri Rejeki” Unit Simpan Pinjam Nomor 0000442, tertanggal 24 Februari 2014, dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal pembayaran kembali tanggal 24 Februari 2015, atas nama Ny Linda, beralamat di Jalan DR. Wahidin Nomor 44, Malang, berdasarkan kuitansi dari Tergugat nomor B 003726, tertanggal 24 Februari 2014, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Ny. Linda, Jalan DR. Wahidin Nomor 44, Malang;
- IV. Surat Simpanan Berjangka (Sijangkop) (Deposito) dari Koperasi “Sri Rejeki” Unit Simpan Pinjam Nomor 0000446, tertanggal 7 Maret 2014, dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal pembayaran kembali tanggal 7 Maret 2015, atas nama Ny Linda, beralamat di Jalan DR. Wahidin Nomor 44, Malang, berdasarkan kuitansi dari Tergugat nomor B 003730, tertanggal 7 Maret 2014, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), atas

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1129 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Ny. Linda, Jalan DR. Wahidin Nomor 44, Malang;

- V. Surat Simpanan Berjangka (Sijangkop) (Deposito) dari Koperasi "Sri Rejeki" Unit Simpan Pinjam Nomor 0000462, tertanggal 23 April 2014, dengan jumlah Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah), tanggal pembayaran kembali tanggal 23 April 2015, atas nama Ny Linda, beralamat di Jalan DR. Wahidin Nomor 44, Malang, berdasarkan kuitansi dari Tergugat nomor B 003746, tertanggal 23 April 2014, sejumlah Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah), atas nama Ny. Linda, Jalan DR. Wahidin Nomor 44, Malang;

adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Tergugat dan/atau aset-aset Tergugat yang dinamakan pihak lain, yang telah diletakkan selama proses perkara berjalan;

5. Menyatakan bahwa sebagai akibat ingkar janji atau wanprestasi oleh Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp2.578.192.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu:

- Simpanan pokok deposito yang belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.639.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian:

- I. Surat Simpanan Berjangka (Sijangkop) (Deposito) dari Koperasi "Sri Rejeki" Unit Simpan Pinjam Nomor 0000378, tertanggal 20 Agustus 2013, dengan jumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal pembayaran kembali tanggal 20 Agustus 2014, atas nama Ny Linda, beralamat di Jalan DR. Wahidin Nomor 44, Malang, berdasarkan kuitansi dari Tergugat

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1129 K/Pdt/2018



Nomor B 003456, tertanggal 20 Agustus 2013, sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), atas nama Ny. Linda, Jalan DR. Wahidin Nomor 44, Malang;

II. Surat Simpanan Berjangka (Sijangkop) (Deposito) dari Koperasi "Sri Rejeki" Unit Simpan Pinjam Nomor 0000435, tertanggal 12 Februari 2014, dengan jumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), tanggal pembayaran kembali tanggal 12 Februari 2015, atas nama Ny Linda, beralamat di Jalan DR. Wahidin Nomor 44, Malang, berdasarkan kuitansi dari Tergugat nomor B 003720, tertanggal 12 Februari 2014, sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), atas nama Ny. Linda, Jalan DR. Wahidin Nomor 44, Malang;

III. Surat Simpanan Berjangka (Sijangkop) (Deposito) dari Koperasi "Sri Rejeki" Unit Simpan Pinjam Nomor 0000442, tertanggal 24 Februari 2014, dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal pembayaran kembali tanggal 24 Februari 2015, atas nama Ny Linda, beralamat di Jalan DR. Wahidin Nomor 44, Malang, berdasarkan kuitansi dari Tergugat nomor B 003726, tertanggal 24 Februari 2014, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Ny. Linda, Jalan DR. Wahidin Nomor 44, Malang;

IV. Surat Simpanan Berjangka (Sijangkop) (Deposito) dari Koperasi "Sri Rejeki" Unit Simpan Pinjam Nomor 0000446, tertanggal 7 Maret 2014, dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal pembayaran kembali tanggal 7 Maret 2015, atas nama Ny Linda, beralamat di Jalan DR. Wahidin Nomor 44, Malang, berdasarkan kuitansi dari Tergugat nomor B 003730, tertanggal 7 Maret 2014, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), atas nama Ny. Linda, Jalan DR. Wahidin Nomor 44, Malang;

V. Surat Simpanan Berjangka (Sijangkop) (Deposito) dari Koperasi "Sri Rejeki" Unit Simpan Pinjam Nomor 0000462, tertanggal 23

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1129 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014, dengan jumlah Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah), tanggal pembayaran kembali tanggal 23 April 2015, atas nama Ny Linda, beralamat di Jalan DR. Wahidin Nomor 44, Malang, berdasarkan kuitansi dari Tergugat Nomor B 003746, tertanggal 23 April 2014, sejumlah Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah), atas nama Ny. Linda, Jalan DR. Wahidin Nomor 44, Malang;

- Bunga yang seharusnya diterima oleh Penggugat yaitu sebesar Rp339.192.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan perincian:

I. Bunga Surat Simpanan Berjangka (Sijangkop) (Deposito) dari Koperasi "Sri Rejeki" Unit Simpan Pinjam Nomor 0000378, tertanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), adalah sebagai berikut:

Bunga = Deposito x Bunga x lama bulan keterlambatan;
= Rp350.000.000,00 x 16,80 % x 20 bulan
12 bulan (1 tahun)

(terhitung Agustu

= Rp350.000.000,00 0 bulan;

= Rp4.900.000,00

= Rp98.000.000,00 pan juta rupiah);

II. Bunga Surat Simpanan Berjangka (Sijangkop) (Deposito) dari Koperasi "Sri Rejeki" Unit Simpan Pinjam Nomor: 0000435, tertanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), adalah sebagai berikut:

Bunga = Deposito x Bunga x lama bulan keterlambatan;
= Rp530.000.000,00 x 16,80 % x 14 bulan
12 bulan (1 tahun)

(terhitung Februa

= Rp530.000.000,00 4 bulan;

= Rp7.420.000,00

= Rp103.880.000,00 ta delapan ratus

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1129 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh ribu rupiah);

- III. Surat Simpanan Berjangka (Sijangkop) (Deposito) dari Koperasi "Sri Rejeki" Unit Simpan Pinjam Nomor 0000442, tertanggal 24 Februari 2014, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \text{Deposito} \times \text{Bunga} \times \text{lama bulan keterlambatan}; \\ &= \text{Rp}200.000.000,00 \times \underline{16,80\%} \times 14 \text{ bulan} \\ &\qquad\qquad\qquad 12 \text{ bulan (1 tahun)} \\ &\quad (\text{terhitung Februari} \\ &= \text{Rp}200.000.000 \qquad\qquad\qquad 14 \text{ bulan}; \\ &= \text{Rp}2.800.000,00 \\ &= \text{Rp}39.200.000,00 \qquad\qquad\qquad \text{delapan puluh sembilan juta dua ratus} \\ &\qquad\qquad\qquad \text{ribu rupiah}); \end{aligned}$$

- IV. Bunga Surat Simpanan Berjangka (Sijangkop) (Deposito) dari Koperasi "Sri Rejeki" Unit Simpan Pinjam Nomor 0000446, tertanggal 07 Maret 2014, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \text{Deposito} \times \text{Bunga} \times \text{lama bulan keterlambatan}; \\ &= \text{Rp}300.000.000,00 \times \underline{16,80\%} \times 13 \text{ bulan} \\ &\qquad\qquad\qquad 12 \text{ bulan (1 tahun)} \\ &\quad (\text{terhitung Maret} \\ &= \text{Rp}300.000.000 \qquad\qquad\qquad 13 \text{ bulan}; \\ &= \text{Rp}4.200.000,00 \\ &= \text{Rp}54.600.000,00 \qquad\qquad\qquad \text{lima puluh empat juta enam ratus ribu} \\ &\qquad\qquad\qquad \text{rupiah}); \end{aligned}$$

- V. Bunga Surat Simpanan Berjangka (Sijangkop) (Deposito) dari Koperasi "Sri Rejeki" Unit Simpan Pinjam Nomor 0000462, tertanggal 23 April 2014, adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \text{Deposito} \times \text{Bunga} \times \text{lama bulan keterlambatan}; \\ &= \text{Rp}259.000.000,00 \times \underline{16,80\%} (1 \text{ tahun}) \times 12 \text{ bulan} \\ &\qquad\qquad\qquad 12 \text{ bulan (1 tahun)} \\ &\quad (\text{terhitung April 2015-April 2016}); \end{aligned}$$



= Rp259.000.000,00 x 1,4 % / bulan x 12 bulan;

= Rp3.626.000,00 x 12 bulan;

= Rp43.512.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

- Kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat yaitu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perincian:

- a. Kerugian Materiil, akibat Penggugat tidak bisa mengambil seluruh dana deposito, sehingga Penggugat menggunakan jasa advokat dan harus membayar fee advokat yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Kerugian Immateriil, akibat Penggugat tidak bisa mengambil uang deposito milik Penggugat dan tidak dapat menikmati bunga yang seharusnya di peroleh Penggugat, apabila dinilai dengan uang setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Jika ditotal ganti-rugi yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat wanprestasi Tergugat adalah Rp1.639.000.000,00 + Rp339.192.000,00 + Rp600.000.000,00 = Rp2.578.192.000,00 (Dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga (*moratoir*) atas keterlambatan pembayaran uang ganti rugi pada poin-6 diatas sesuai dengan bunga pada surat simpanan berjangka (sisjangkop) yaitu sebesar 16,8 % (enam belas koma delapan persen)/tahun;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum banding dan *verzet* maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau,

Jika Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan



yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio obscur libel*;
2. *Exceptio plurium litis consortium*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Malang dengan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN.Mlg tanggal 15 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 176/PDT/2017/PT SBY tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt.G/2016/PN.Mlg *juncto* Nomor 176/PDT/2017/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-



undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2016/PN.Mlg., tertanggal 15 Desember 2016, dan mengadili sendiri;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau,

Apabila Majelis Hakim *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 83/Pdt.G/2016/PN.Mlg (Nomor 176/PDT/2017/PT SBY) tanggal 19 Januari 2018;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Koperasi "Sri Rejeki" ada 3 (tiga), masing-masing alamat juga berbeda-beda dan penanggung jawab dan dijalankan oleh orang yang berbeda-beda;

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat Koperasi Sri Rejeki Unit Simpan Pinjam yang berkedudukan di Jalan S. Supriyadi Nomor 53 C (Sri Rejeki I) tetapi berdasarkan bukti P1 sampai dengan bukti P10 dan bukti T1 sampai dengan bukti T3, Penggugat telah menyerahkan uang kepada Koperasi Sri Rejeki III Unit Simpan Pinjam, badan hukum 224/BH/KDK.13.32/1.2/VII/99, berkedudukan di Jalan raden Intan Kavling 57 A, Malang dan diterima oleh R. Moch. Saebekti MD, Mahkamah Agung memperhatikan dari bukti pihak-pihak

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1129 K/Pdt/2018



ternyata gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak digugatnya Koperasi Sri Rejeki III dan R. Moch. Saebekti MD sebagai pihak yang menerima uang;

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan eksepsi Tergugat yang diajukan saat *duplik* adalah tidak tepat karena melanggar tertib hukum acara sehingga mana eksepsi tersebut harus ditolak, maka Putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LINDA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LINDA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 176/PDT/2017/PT SBY tanggal 17 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 83/Pdt.G/2016/PN.Mlg tanggal 15 Desember 2016, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1129 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1129 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1129 K/Pdt/2018